



P U T U S A N

Nomor 293/Pdt.G/2015/PA.Wsp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai ,
Pemohon;

m e l a w a n

Termohon, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng,, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal, 13 Mei 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor: 293/Pdt.G/2015/PA.Wsp, mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah telah melangsungkan pernikahan pada hari Jumat, tanggal 11 Juli 2008 di Lewa-Lewa, Kelurahan Jennae, Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng, selama menikah belum pernah bercerai.
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri telah hidup bersama selama 6 Tahun lebih di Malaka Kelurahan Lapajung, Kecamatan Lalabata dan telah dikaruniai 2 orang anak, yaitu:
 - Anak 1, umur 4 tahun

Hal. 1 dari 25 hal. Put. No.293/Pdt.G/2015/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak 2, umur 1 tahun
3. Bahwa selama kurang lebih 6 tahun usia pernikahan tersebut, rumah tangga pemohon dengan termohon mulai nampak adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga karena seringnya terjadi percekocokan dan pertengkaran.
4. Bahwa percekocokan dan pertengkaran terjadi disebabkan :
 - Termohon kurang perhatian terhadap kewajiban selaku istri
 - Termohon selalu keluar tanpa tujuan yang jelas dan tanpa seizin pemohon
 - Termohon sudah tidak mencintai lagi pemohon karena sikap dan perilakunya tidak berubah meskipun telah dinasehati oleh pemohon.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal bulan Maret tahun 2015, dimana termohon selalu marah-marah dan saat itu pula pemohon meninggalkan termohon dan selama itu pemohon tidak pernah pulang dan tidak ada lagi saling menjalankan kewajiban sebagaimana selayaknya suami isteri dan pemohon merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan termohon.
6. Bahwa kini pemohon dengan termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 bulan dan selama itu pula tidak ada lagi yang saling memperdulikan.
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha agar pemohon dan termohon kembali rukun akan tetapi tidak berhasil.
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan di atas, pemohon sudah tidak memiliki harapan untuk hidup rukun kembali bersama termohon dan kehidupan rumah tangga yang sakinah Mawaddah wa Rahmah, sebagaimana yang dikehendaki Undang-Undang, tidak dapat tercapai lagi, sehingga sangat beralasan apabila permohonan pemohon dapat dikabulkan.
9. Bahwa pemohon telah mendapatkan surat rekomendasi dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan dengan No. 01/DPT/IV/2015 tertanggal 24 April 2015
10. Bahwa pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Hal 2 dari 24 hal, Put. No.293/Pdt.G/2015/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon, Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, Termohon
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (et aquo et bono)

Menimbang, terlebih dahulu karena pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil yang terikat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Maka pemohon harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor 01/DPT/IV/2015, tanggal 24 April 2015, pemohon telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang oleh karena itu permohonan pemohon dapat diproses lebih lanjut.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon dan termohon datang menghadap di persidangan oleh karena itu majelis hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui mediasi oleh mediator Pengadilan Agama Watansoppeng yang bernama : Drs. Muh. Hasbi, M.H, namun usaha tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh pemohon

Bahwa atas dalil permohonan pemohon tersebut, termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa termohon membenarkan dalil permohonan pemohon pada poin 1 dan poin 2.
- Bahwa termohon membenarkan bahwa ia kurang perhatian terhadap pemohon

Hal 3 dari 24 hal, Put. No.293/Pdt.G/2015/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pemohon juga tidak perhatian dan pemohon sibuk terus dengan pekerjaannya.

- Bahwa betul termohon sering keluar tetapi dengan tujuan yang jelas karena termohon banyak arisan dan selalu minta izin sama orang tua dan pemohon tidak ada waktu untuk mengantar dan selalu membiarkan pergi sendiri.

Bahwa atas jawaban termohon tersebut di atas pemohon mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut di bawah ini :

- Bahwa tidak benar kalau dianggap kurang perhatian karena sehabis pulang kantor berada di rumah bersama keluarga tetapi kalau masalah sibuk memang benar karena selain urusan kantor juga ada urusan lain yang bisa membantu kebutuhan rumah tangga sendiri dan Alhamdulillah kebutuhan jasmani dan rohani terpenuhi sesuai dengan kemampuan pemohon.
- Bahwa tidak benar kalau termohon keluar rumah dengan tujuan yang jelas buktinya ada foto-foto mesranya dengan laik-laki lain dan sering kali keluar rumah tanpa izin dengan pemohon.

Bahwa atas replik tersebut termohon mengajukan duplik secara tertulis pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa mengenai perhatian pemohon kepada termohon, pemohon biasanya jarang memberikan informasi kalau pemohon berada di luar rumah dan kalau pemohon berada di rumah dan termohon minta tolong untuk diantar pemohon jarang memenuhi permintaan termohon.
- Bahwa termohon tetap mengharap kasih sayang dari pemohon karena termohon masih mencintai pemohon seutuhnya.
- Bahwa termohon tetap menyatakan bahwa ia keluar rumah tetap memberikan informasi kepada pemohon namun pemohon jarang memberikan tanggapannya dan kalau termohon keluar rumah tidak ada niat untuk meninggalkan kewajiban termohon sebagai isteri dan adapun mengenai foto-foto itu biasa saja rekayasa sebab termohon tidak mengenal dengan jelas pria yang dalam foto tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

Hal 4 dari 24 hal, Put. No.293/Pdt.G/2015/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 223/22/VII/2008 tanggal 14 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala kantor urusan Agama Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng, yang telah diberi meterai cukup dan telah distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi masing-masing sebagai berikut :

1. **Saksi 1**, umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru SMP 2 Donro-Donri, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ipar dari pemohon.
- Bahwa saksi kenal pemohon dengan termohon sebagai suami isteri.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di Malaka, Kelurahan Lapajung, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa antara pemohon dan termohon awalnya rukun, namun setelah umur perkawinan mencapai 4 bulan sudah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan,
- Bahwa termohon selalu keluar rumah tanpa seizin pemohon dan kalau keluar rumah jam 10 malam baru pulang ke rumah.
- Bahwa termohon kurang perhatian terhadap pemohon karena selalu keluar rumah, lain yang menjemput lain yang mengantar pulang dan kalau dinasehati oleh pemohon termohon selalu marah-marah.
- Bahwa termohon tidak mau mendengar nasehat dari pemohon sehingga selalu bertengkar.
- Bahwa kini pemohon dengan termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 bulan lamanya.
- Bahwa selama pisah pemohon dan termohon tidak ada lagi komunikasi.
- Bahwa saksi dan isteri saksi sudah sering datang ke rumah termohon menasehatinya agar termohon jangan sering keluar rumah tanpa seizing suami tetapi termohon tidak mau mendengar
- Bahwa selama berpisah sudah ada usaha untuk merukunkan kembali namun tidak berhasil.

Hal 5 dari 24 hal, Put. No.293/Pdt.G/2015/PA.Wsp



2. **Saksi 2**, umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan usaha Kayu, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut

:

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena saksi adalah saudara kandung dengan pemohon.
- Bahwa saksi kenal pemohon dengan termohon sebagai suami isteri.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di Malaka, Kelurahan Lapajung, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa antara pemohon dan termohon awalnya rukun, namun setelah umur perkawinan mencapai 4 bulan pada saat itu pemohon bertugas di Maros, sudah sering terjadi pertengkaran bahkan termohon sempat mau bunuh diri di tengah jalan, karena termohon cemburu meskipun pemohon berbicara dengan teman kantornya dan sejak saat itu pemohon sudah tidak tahan atas perlakuan termohon namun saksi selalu menasehati pemohon agar bersabar, karena saksilah yang mengurus agar pemohon menikah dengan termohon.
- Bahwa termohon selalu keluar rumah bersama dengan laki-laki lain tanpa seizin pemohon.
- Bahwa termohon kurang perhatian terhadap pemohon karena selalu keluar rumah dan kalau dinasehati oleh pemohon termohon selalu marah-marah.
- Bahwa termohon tidak mau mendengar nasehat dari pemohon sehingga selalu bertengkar.
- Bahwa kini pemohon dengan termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 bulan lamanya.
- Bahwa selama pisah pemohon dan termohon tidak ada lagi komunikasi.
- Bahwa saksi pernah menasehati termohon agar termohon jangan sering keluar rumah tanpa seizin suami tetapi termohon tidak mau mendengar
- Bahwa selama berpisah sudah ada usaha untuk merukunkan kembali namun tidak berhasil.

Bahwa untuk menguatkan jawaban/bantahannya termohon mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut :



1. **Saksi 1**, umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal pemohon dengan termohon karena saksi adalah ibu kandung termohon.
 - Bahwa pemohon dan termohon suami isteri menikah pada tahun 2008.
 - Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di lajoa kemudian di BTN Malaka dan telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini yang tua berada di rumah pemohon sedangkan yang kecil bersama dengan termohon.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat termohon bertengkar akan tetapi memang termohon sering keluar rumah untuk arisan.
 - Bahwa termohon sering juga diantar oleh pemohon akan tetapi kalau pemohon capek biasa termohon pergi sendiri atau bersama temannya.
 - Bahwa pemohon dengan termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 bulan lamanya.
 - Bahwa selama berpisah pemohon pernah datang tetapi hanya menjenguk anaknya dan tidak bermalam.
 - Bahwa selama berpisah saksi sudah berusaha agar pemohon dan termohon rukun kembali akan tetapi tidak berhasil.
 - Bahwa pemohon dan termohon sudah mempunyai rumah sebagai harta bersama tetapi masih dicicil dan baru berjalan kurang lebih 5 tahun
3. **Saksi 2**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon sebagai suami isteri karena saksi adalah teman dari pemohon dan termohon.
 - Bahwa termohon pernah menelpon saksi agar termohon dijemput dan diantar ke tempat pameran dengan alasan suaminya dalam keadaan capek pulang dari bekerja.
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan Maret 2015 yang lalu.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar dan saksi tidak tahu keadaan sebenarnya rumah tangga pemohon dan termohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan termohon, sedangkan termohon menyatakan bahwa apa yang terjadi pada dirinya adalah cobaan dalam hidupnya dan selanjutnya menyatakan menyerahkan kepada majelis hakim

Dalam Rekonvensi

Bahwa, di dalam jawabannya tergugat di samping memberikan jawaban mengenai pokok perkara juga mengajukan gugatan balik atau rekonvensi kepada pemohon.

Bahwa, oleh karenanya untuk selanjutnya sebutan termohon konvensi/penggugat rekonvensi disebut sebagai "penggugat" dan sebutan bagi pemohon konvensi/tergugat rekonvensi disebut sebagai "tergugat";

Bahwa, gugatan penggugat di samping telah memenuhi ketentuan Pasal 157 ayat (1) dan Pasal 158 ayat (1) R. Bg. juga telah memenuhi ketentuan Pasal 78 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal mana tidak termasuk yang dirubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya secara formil tuntutan penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Bahwa dalam jawabannya penggugat menyatakan bahwa jika betul terjadi perceraian maka penggugat mengajukan tuntutan dengan mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut sebagai berikut :

- Bahwa karena penggugat dan tergugat sudah dikaruniai dua orang anak dan penggugat mengharapkan agar kedua anak tersebut tetap berada dibawah pemeliharaan penggugat.
- Bahwa penggugat menuntut agar tergugat membayar nafkah untuk 2 orang anak kedepan Rp. 4.000.000,- (empat juta) perbulan.
- Bahwa penggugat berharap agar rumah tidak dijual, karena penggugat menginginkan agar rumah beserta tanahnya menjadi hak anak-anak.
- Bahwa penggugat mau agar gaji tergugat dibagi dua.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

- Mengabulkan gugatan penggugat.

Hal 8 dari 24 hal, Put. No.293/Pdt.G/2015/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan bahwa kedua anak penggugat dan tergugat berada dibawah pemeliharaan penggugat.
- Menghukum tergugat untuk membayar nafkah hadanah untuk dua orang anak sebesar Rp 4.000.000,-00. (tiga juta rupiah) setia bulan terhitung sejak jatuhnya talak sampai kedua anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri atau berumur 21 tahun.
- Menetapkan bahwa rumah beserta tanahnya adalah harta bersama dan untuk anak-anak penggugat dan tergugat.
- Menghukum tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ gajinya untuk penggugat.

Bahwa atas gugatan tersebut di atas tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa mengenai tuntutan penggugat tentang hak asuh anak karena penggugat menuntu biaya pemeliharaan anak sebesar 2 juta / bulan untuk satu orang anak sedangkan gaji tergugat Cuma Rp 2.758.700/ bulan oleh Karena itu tergugat tidak sanggup dan sebaiknya anak penggugat dan tergugat dipelihara oleh tergugat agar tergugat dapat mengetahui berapa besar kebutuhan kedua anak tersebut.
- Bahwa mengenai tuntutan penggugat agar rumah tetap untuk anak, karena rumah tersebut masih kredit maka sebaiknya dijual saja dan hasilnya disimpan untuk biaya masa depan anak karena kalau sudah cerai tergugat tidak sanggup lagi membayar kredit rumah tersebut.
- Bahwa mengenai gaji, tergugat merasa tidak wajar penggugat menuntutnya karena penggugat berselingkuh oleh karena itu berarti penggugat tidak suka dengan penghasilan tergugat.

Bahwa atas jawaban tersebut di atas penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa mengenai tuntutan penggugat tentang hak asuh anak penggugat tetap menginginkan agar kedua anak tersebut tetap berada dibawah pemeliharaan penggugat hanya karena untuk kepentingan anak itu sendiri bukan karena kebutuhan penggugat karena hanya penggugat yang dapat meberikan kasih sayang yang penuh kepada kedua anak tersebut dan adapun kalau tergugat menginginkan untuk memberikan kasih sayangnya kepada anak-anak

Hal 9 dari 24 hal, Put. No.293/Pdt.G/2015/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat tidak melarangnya dan anak tersebut tetap anak tergugat sampai kapanpun.

- Bahwa penggugat tetap berharap agar rumah tersebut tidak dijual agar penggugat dan anak-anak penggugat serta orang tua penggugat dapat tinggal dan berusaha di Kabupaten Soppeng dengan aman dan nyaman karena keluarga penggugat berada di Soppeng.
- Bahwa mengenai gaji penggugat tetap pada tuntutan semula karena penggugat tidak pernah selingkuh dan sampai detik ini penggugat tetap mengharapkan kasih sayang dari tergugat dan penggugat tetap menjaga harga diri dan martabat selaku isteri dan tergugat.

Bahwa atas replik tersebut tergugat mengajukan duplik secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban semula.

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan di persidangan telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan termohon serta pemohon bersedia menanggung segala kebutuhan anak dan rumah adalah untuk anak dengan catatan termohon tidak bisa tinggal di rumah tersebut dengan laki-laki dan kalau termohon sudah bersuami harus keluar dari rumah tersebut, selanjutnya mohon putusan sedangkan termohon menyatakan bahwa apa yang menimpah dirinya adalah merupakan cobaan yang besar dalam hidupnya dan tetap menyatakan agar kedua anaknya tetap berada dalam pemeliharannya dan tidak menginginkan kedua anak tersebut dipisahkan dan selanjutnya menyerahkan kepada majelis hakim.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana diuraikan dimuka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 154 R.Bg serta Pasal 4 dan 7 ayat (1) Peraturan

Hal 10 dari 24 hal, Put. No.293/Pdt.G/2015/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak disetiap tahapan persidangan dan juga telah dilakukan mediasi, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara pemohon dengan termohon maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

- Apakah benar antara pemohon dan termohon telah terjadi pertengkaran yang terus menerus mengakibatkan rumah tangga pemohon dan termohon pecah sehingga tidak dapat dipertahankan lagi ?

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya termohon mengakui tentang keretakan rumah tangganya dengan pemohon namun termohon membantah sebagian dalil-dalil permohonan pemohon, maka pemohon dibebani wajib bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P oleh karena merupakan bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat oleh karena itu terbukti bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah dengan demikian dimajukannya permohonan ini telah berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa saksi kesatu pemohon in casu ipar dari pemohon dan saksi kedua in casu saudara kandung pemohon menerangkan bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di Malaka, Kelurahan lapajung, Kecamatan Lalabata, dan telah dikaruniai dua orang anak.

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua pemohon menerangkan bahwa sejak usia perkawinan 4 bulan antara pemohon dan termohon sering terjadi pertengkaran.

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua pemohon menerangkan bahwa penyebab pemohon dan termohon bertengkar karena termohon mempunyai sifat cemburu, termohon sering keluar rumah tanpa seizin pemohon dan termohon juga kurang perhatian sama pemohon.

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua pemohon menerangkan bahwa pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan.



Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua pemohon menerangkan bahwa selama berpisah tempat tinggal sudah pernah diusahakan untuk dirukunkan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa meskipun termohon dalam jawabannya membantah sebagian dalil-dalil permohonan pemohon namun demikian pada dasarnya termohon secara substantif mengakui bahwa rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lagi dan namun demikian termohon masih tetap mencintai pemohon dan berharap agar rumah tangganya tetap dapat dipertahankan. sehingga untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya termohon juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut.

Menimbang, bahwa saksi kesatu termohon in casu ibu kandung termohon menyatakan saksi tidak pernah melihat pemohon dengan termohon bertengkar akan tetapi termohon memang sering keluar rumah yang kadang diantar oleh pemohon tetapi juga dijemput sama temannya.

Menimbang, bahwa saksi kesatu termohon menerangkan bahwa kini pemohon dengan termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 bulan lamanya meskipun pemohon masih pernah datang tetapi hanya menjenguk anaknya namun tidak bermalam dan selama berpisah sudah pernah diusahakan untuk dirukunkan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa saksi kedua termohon menerangkan bahwa saksi memang pernah menjemput termohon untuk ke Pameran karena suaminya capek dan tidak sempat mengantarnya dan setelah termohon pulang diantar oleh keluarganya dan selain itu saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa saksi-saksi pemohon serta keterangannya setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat baik formil maupun materil karena saksi-saksi tidaklah termasuk orang yang terhalang menjadi saksi lagi pula keterangannya didasarkan atas pengetahuannya sendiri serta relevan satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi termohon setelah diteliti ternyata malahan mendukung dalil-dalil permohonan pemohon sehingga majelis hakim menilai bahwa dalil-dalil permohonan pemohon dinyatakan terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon jika dihubungkan dengan bukti-bukti yang terungkap di persidangan, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 11 Juli 2008 dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa pemohon dan termohon dalam membina rumah tangganya sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan termohon mempunyai sifat cemburu, sering keluar rumah bersama dengan laki-laki lain tanpa seizin pemohon, termohon kurang perhatian terhadap pemohon.
- Bahwa kini pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 bulan lamanya ;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal sudah pernah diusahakan untuk dirukunkan kembali namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka dapat dilihat bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah pernah hidup rukun bahkan telah dikaruniai dua orang anak, akan tetapi sangat disayangkan kerukunan rumah tangga pemohon dan termohon tidak dapat dipertahankan lebih lama karena setelah usia perkawinan mencapai 4 bulan rumah tangga pemohon dan termohon mulai goyah karena antara pemohon dan termohon sudah mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan.

Menimbang, bahwa pertengkaran dan perselisihan antara pemohon dengan termohon sangat sulit untuk dihindari karena adanya sikap termohon yang sering cemburu dan keluar rumah tanpa sepengetahuan dan seizin pemohon bahkan termohon sering bersama dengan laki-laki lain serta kurang perhatian terhadap pemohon, meskipun termohon dalam jawabannya menyatakan bahwa termohon keluar rumah dengan tujuan yang jelas karena arisan dan termohon kurang perhatian karena pemohon juga kurang perhatian karena pemohon sibuk dengan pekerjaannya namun demikian dengan sikap kedua belah pihak tersebut mengakibatkan terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangganya hal ini

Hal 13 dari 24 hal, Put. No.293/Pdt.G/2015/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandai dengan terjadinya perpisahan tempat tinggal kurang lebih 4 bulan lamanya.

Menimbang, bahwa dari peristiwa demi peristiwa tersebut di atas dimana bermula ketika pemohon dan termohon tinggal di maros karena termohon sering cemburu terhadap pemohon meskipun terhadap teman kantor pemohon sendiri sehingga pemohon dengan termohon terjadi pertengkaran sampai termohon hendak bunuh diri ditengah jalan dan sejak saat itu pemohon sudah menyatakan tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangganya bersama termohon akan tetapi karena berkat nasehat dari keluarga pemohon sehingga pemohon masih sempat bertahan, namun pertengkaran tersebut tidak berhenti sampai disitu karena ketika pemohon dan termohon tinggal di senggang waktu pemohon bertugas disana termohon malah mulai sering keluar rumah dan bertemu dengan laki-laki lain dan kebiasaan tersebut bertambah parah ketika sampai pemohon termohon pindah di Soppeng karena selain termohon sering keluar rumah juga termohon sudah kurang perhatian terhadap pemohon, meskipun termohon melakukan bukan tanpa alasan akan tetapi tindakan termohon tersebut tidaklah sepatutnya dilakukan sekiranya masih ada keinginan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, karena hal itulah yang membuat pemohon dan termohon kehilangan rasa dan asa mengakibatkan pemohon dan termohon berada pada posisi yang berbeda dan saling berlawanan yang bermuara pada terjadinya perpisahan tempat tinggal sampai kini sudah mencapai kurang lebih 4 bulan lamanya.

Menimbang, bahwa dengan adanya perpisahan tempat tinggal kurang lebih 4 bulan lamanya adalah indicator bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi, sebab hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan polah hidup berpisah, sehingga dengan demikian rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak layak untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak layak untuk dipertahankan dan apabila tetap dipaksakan sudah sulit untuk

Hal 14 dari 24 hal, Put. No.293/Pdt.G/2015/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan tujuan perkawinan yaitu keluarga yang kekal dan sejahtera, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang diisyaratkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga sebagaimana dimaksud diatas diperlukan adanya unsur saling cinta mencintai dan sayang menyayangi satu dengan yang lainnya sebagai suami isteri sesuai Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut ;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “ Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan diantaramu rasa kasih sayang, sesungguhnya yang demikain itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir “ ;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami isteri saling cinta mencintai dan sayang menyayangi satu sama lainnya, jika salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya seperti yang dialami oleh pemohon dan termohon saat ini, maka cita ideal sebuah mahlilai kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan akan menjadi bayang-bayang yang tidak mungkin dapat diraih serta akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa kondisi obyektif rumah tangga pemohon dan termohon seperti terurai di atas ternyata kedua belah pihak telah kehilangan makna dan hakikat sebuah perkawinan dimana pemohon dan termohon sudah tidak saling cinta mencintai lagi bahkan yang ada adalah saling curiga mencurigai, membuka aib pihak lain, sudah tidak ada saling menghargai sehingga rumah tangga yang demikian itu tidak lagi menjadi rumahku surgaku tetapi sebaliknya, sehingga jalan yang paling aman untuk mengakhiri konflik rumah tangga pemohon dan termohon adalah perceraian, Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 130 yang berbunyi sebagai berikut :

Hal 15 dari 24 hal, Put. No.293/Pdt.G/2015/PA.Wsp



وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴿٢٢٧﴾

Artinya : “ Jika keduanya bercerai maka Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masing keduanya dan Allah maha luas karuniaNya dan maha bijaksana “ ;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan majelis hakim telah berusaha bahkan melalui mediator Pengadilan Agama Watansoppeng untuk merukunkan pemohon dengan termohon tetapi tidak berhasil karena pemohon telah bertekad untuk bercerai, Allah SWT berfirman dalam surat At-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

Artinya : “ Jika kamu berazam (bertekad) untuk menceraikan isterimu sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui “ ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah pecah dan tidak bisa lagi dipertahankan karena mempertahankan ikatan perkawinan yang sudah rapuh seperti itu akan menjadi sia-sia, apalah arti sebuah pernikahan jika salah satu pihak sudah tidak berkehendak melanjutkannya, pernikahan yang hanya menyisahkan hitam di atas putih tanpa diikuti nilai “kesakralan” dan kasih sayang yang ada justru hanya akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, dengan demikian alasan pemohon untuk bercerai dengan termohon telah beralasan dan berdasarkan hukum sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu permohonan pemohon dapat dikabulkan .

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, maka tidak perlu dicari siapa yang salah dalam perkara ini, karena yang dimaksud pasal tersebut adalah perkawinan itu sendiri, dan mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan tidak mungkin lagi akan hidup rukun akan menimbulkan pengaruh negatife bagi keturunannya dimasa yang akan datang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal pemohon dan termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan dimuka;

Menimbang bahwa penggugat dalam jawabannya mengajukan tuntutan menuntut hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa karena penggugat dan tergugat sudah dikaruniai dua orang anak dan penggugat mengharapkan agar kedua anak tersebut tetap berada dibawah pemeliharaan penggugat.
- Bahwa penggugat menuntut agar tergugat membayar nafkah anak kedepan Rp. 4.000.000,- (empat juta) perbulan.
- Bahwa penggugat berharap agar rumah tidak dijual, karena penggugat menginginkan agar rumah beserta tanahnya menjadi hak anak-anak.
- Bahwa penggugat mau agar gaji tergugat dibagi dua.

Bahwa atas gugatan tersebut di atas tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa mengenai tuntutan penggugat tentang hak asuh anak karena penggugat menuntut biaya pemeliharaan anak sebesar 2 juta / bulan untuk satu orang anak sedangkan gaji tergugat Cuma Rp 2.758.700/ bulan oleh Karena itu tergugat tidak sanggup dan sebaiknya anak penggugat dan tergugat dipelihara oleh tergugat agar tergugat dapat mengetahui berapa besar kebutuhan kedua anak tersebut.
- Bahwa mengenai tuntutan penggugat agar rumah tetap untuk anak, karena rumah tersebut masih kredit maka sebaiknya dijual saja dan hasilnya disimpan untuk biaya masa depan anak karena kalau sudah cerai tergugat tidak sanggup lagi membayar kredit rumah tersebut.

Hal 17 dari 24 hal, Put. No.293/Pdt.G/2015/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai gaji, tergugat merasa tidak wajar penggugat menuntutnya karena penggugat berselingkuh oleh karena itu berarti penggugat tidak suka dengan penghasilan tergugat.

Bahwa atas jawaban tersebut di atas penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula.

Bahwa atas replik tersebut tergugat mengajukan duplik secara lisan pada pokoknya tetap pada jawaban semula.

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan penggugat tersebut di atas, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

TUNTUTAN HAK ASUH ANAK

Menimbang, bahwa penggugat menuntut agar kedua orang anaknya dibawah pengasuhannya, karena penggugat merasa lebih berhak dan lebih dapat memberikan kasih sayangnya dari pada tergugat, sedangkan tergugat dalam jawabannya menyatakan karena penggugat menuntut agar tergugat memberikan biaya pemeliharaan kepada kedua orang anaknya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta) perbulan maka tergugat menuntut kedua anak tersebut berada dibawah pemeliharannya agar dapat mengetahui berapa biaya yang dibutuhkan anak setiap bulannya.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah siapakah yang paling berhak untuk memelihara dan mengasuh kedua anak penggugat dan tergugat tersebut di atas, maka untuk masalah tersebut majelis hakim akan mempertimbangkannya seperti dibawah ini.

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa *akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.*

Menimbang, bahwa klausul "*semata-mata berdasarkan kepentingan anak*" pada pasal tersebut menurut majelis hakim merupakan norma umum yang harus menjadi acuan serta menjiwai penerapan segenap aturan hukum dalam konteks

Hal 18 dari 24 hal, Put. No.293/Pdt.G/2015/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian sengketa tentang anak. Hal demikian itu sejalan dengan salah satu konsepsi dasar tentang keadilan, bahwa salah satu perwujudan nilai keadilan adalah adanya afirmasi oleh hukum kepada pihak yang lemah. Dalam sengketa hak asuh anak antara ayah dan ibu, anak adalah pihak yang paling lemah, sehingga dalam penyelesaian sengketa tersebut kepentingannya harus menjadi prioritas utama.

Menimbang, bahwa norma umum mengenai peletakan kepentingan anak sebagai prioritas utama dalam penyelesaian sengketa tentang anak tersebut, selanjutnya menjadi patron yuridis bagi majelis hakim dalam mempertimbangkan penerapan ketentuan hukum yang menjadi dasar (*rechtelijkegronden*) gugatan penggugat, yaitu Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa *dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.*

Menimbang, bahwa secara kodrati, penggugat sebagai seorang perempuan atau ibu memiliki kemampuan yang lebih baik dalam memelihara anak dibandingkan tergugat sebagai ayah. secara faktual tergugat telah mengasuh kedua anaknya selama ini tanpa bantuan orang lain.

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap anak membutuhkan keterlibatan langsung ayah dan ibunya dalam mendampingi pertumbuhannya secara baik dan wajar, baik fisik, mental, maupun spiritual. Betapapun seorang ibu memiliki kemampuan yang cukup baik, ia tetap tidak akan pernah mampu menggantikan peran ayah secara menyeluruh, sebab ibu dan ayah memiliki perbedaan secara kodrati. Demikian pula sebaliknya bahwa seorang ayah tidak akan pernah memiliki kemampuan untuk menggantikan peran ibu secara paripurna.

Menimbang, bahwa dalam konteks ayah dan ibu sudah bercerai dan hidup berpisah, maka hukum harus mempertimbangkan keadaan yang paling memungkinkan bagi anak untuk tetap dapat memperoleh pendampingan maksimal dari ayah dan ibunya.

Menimbang, bahwa secara faktual, selama kedua anak penggugat dan tergugat berada dalam pemeliharaan penggugat selama ini keduanya diasuh sendiri oleh penggugat dan hubungannya dengan tergugat tetap berlangsung baik. Selain itu, penggugat juga tidak menunjukkan sikap atau melakukan tindakan

Hal 19 dari 24 hal, Put. No.293/Pdt.G/2015/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menghalangi terjalannya hubungan antara tergugat dengan kedua anak tersebut. Artinya bahwa selama ini, kedua anak tersebut masih memperoleh kesempatan yang cukup baik untuk mendapatkan kasih sayang ibu dan ayahnya meskipun secara faktual keduanya tinggal bersama dan diasuh oleh penggugat.

Menimbang, bahwa keadaan kedua anak tersebut yang tumbuh secara wajar tanpa masalah berarti baik secara fisik maupun mental menunjukkan bahwa kedua anak tersebut sampai saat ini tidak mengalami beban berarti sebagai akibat dari konflik rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa anak memiliki tingkat stabilitas mental yang berbeda dengan orang dewasa. Anak lebih labil sehingga sepatutnya dihindarkan dari potensi perubahan kondisi atau keadaan yang bersifat ekstrim. Kemampuan anak untuk beradaptasi dengan lingkungan dan pola hidup yang baru tidak sebaik orang dewasa. Oleh karena itu, apabila anak sudah tumbuh secara wajar dan tidak terdapat ancaman berarti untuk tetap mempertahankan keadaannya saat ini, maka menurut majelis hakim, anak tersebut lebih baik dipertahankan pada keadaannya itu meskipun terdapat harapan yang lebih baik seandainya anak tersebut berada pada suatu keadaan yang baru, sebab membawa anak pada suatu keadaan yang baru juga berpotensi menimbulkan mudharat karena ketidakmampuannya beradaptasi secara baik pada setiap perubahan. Hal demikian sejalan dengan kaidah hukum Islam bahwa menghindari kemudharatan lebih baik dari pada mengupayakan kemashlahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan hukum men genai gugatan hak asuh anak yang diajukan penggugat tersebut, maka berdasarkan Pasal 105 huruf a majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat dan menetapkan bahwa anak bernama Anak 1, umur 4 tahun dan Anak 2 umur 4 tahun, berada di bawah pemeliharaan Penggugat.

NAFKAH HADANAH

Menimbang, bahwa biaya pemeliharaan dan pendidikan anak adalah suatu kewajiban yang tidak dapat gugur oleh suatu sebab termasuk jika terjadi perceraian atas kedua orang tuanya karena dalam ajaran Islam kehadiran anak bukanlah sekedar karunia namun lebih dari itu ia juga merupakan amanah dari Allah SWT, setiap anak yang lahir telah melekat pada dirinya pelbagai hak yang

Hal 20 dari 24 hal, Put. No.293/Pdt.G/2015/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib dilindungi baik kedua orang tuanya maupun Negara, hal ini mengandung makna bahwa orang tua dan Negara tidak boleh menyia-nyikan terlebih menelantarkan anak karena mereka bukan saja menjadi asset keluarga tetapi juga asset bangsa.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menjelaskan bahwa (a) Baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak.(b) Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut dan Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa biaya pemeliharaan anak di tanggung oleh Ayahnya.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan penggugat tentang biaya pemeliharaan atau hadanah untuk dua orang anak kedepan, bahwa biaya pemeliharaan anak adalah suatu kewajiban yang tidak dapat gugur oleh suatu sebab apapun termasuk jika terjadi perceraian, maka berdasarkan pasal 149 huruf (d) kompilasi Hukum Islam tergugat wajib memberikan nafkah hadanah ke depan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mandiri atau berumur 21 tahun.

Menimbang, bahwa penggugat menuntut biaya pemeliharaan anak untuk kedepan terhadap tergugat sebesar Rp. 4.000.000,- dan oleh karena tergugat tidak sanggup dan tidak bersedia maka majelis hakim membebaskan kepada tergugat untuk membayar nafkah anak dengan mempertimbangkan sesuai dengan kepatutan dan kelayakan bagi diri tergugat sebagai seorang PNS yang mempunyai gaji sebesar Rp.2.758.700,- yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini.

HARTA BERSAMA.

Menimbang, bahwa penggugat juga menuntut agar rumah beserta tanahnya yang terletak di BTN Malaka Sari Blok F 19, Kelurahan lapajung, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, yang merupakan harta bersama adalah untuk anak dan tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa sebaiknya rumah tersebut dijual saja dan hasilnya disimpan untuk biaya pendidikan anak kedepan, anamun demikian karena tergugat dalam kesimpulannya menyatakan

Hal 21 dari 24 hal, Put. No.293/Pdt.G/2015/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia menanggung segala biaya untuk anak dan bersedia menyerahkan rumah tersebut untuk anak dengan catatan rumah tersebut tidak boleh ada laki-laki lain yang bisa tinggal di rumah itu dan kalau penggugat menikah lagi dengan laki-laki lain harus meninggalkan rumah tersebut.

Menimbang, bahwa penggugat juga dalam kesimpulannya menyatakan menyetujui syarat yang diajukan oleh tergugat, maka majelis hakim menetapkan bahwa rumah tersebut adalah untuk anak.

PEMBAGIAN GAJI.

Menimbang, bahwa penggugat dalam jawabannya mengajukan juga tuntutan mengenai gaji tergugat yaitu agar gaji tergugat dibagi dua $\frac{1}{2}$ untuk penggugat dan $\frac{1}{2}$ untuk tergugat.

Menimbang, terhadap gugatan tersebut tergugat dalam jawabannya tidak bersedia untuk membagi gaji tersebut dengan alasan bahwa karena penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain maka berarti penggugat tidak mengharapkan lagi gaji tergugat sedangkan penggugat dalam repliknya menyatakan bahwa penggugat tidak benar selingkuh dan sampai saat ini penggugat masih tetap mencintai tergugat dan penggugat masih tetap memelihara kehormatan diri penggugat.

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan pembagian gaji bagi pegawai negeri sipil jika terjadi perceraian diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, namun demikian karena peraturan-peraturan tersebut menyangkut disiplin Pegawai Negeri Sipil dan bukan Hukum Terapan Pengadilan Agama, maka penerapannya diserahkan kepada instansi yang bersangkutan oleh karena itu majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan penggugat tentang pembagian gaji tergugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam konvensi dan rekonsensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-

Hal 22 dari 24 hal, Put. No.293/Pdt.G/2015/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pemohon konvensi/tergugat rekonsensi dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberi izin kepada pemohon, **Pemohon**, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, **Termohon**.di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan lalabata, Kabupaten Soppeng, setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan bahwa anak yang bernama : Muhammmad Rafi Rayyan bin Nurtang, umur 4 tahun dan Anak 2, umur 1 tahun, berada dibawah pemeliharaan Penggugat.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat
 - Nafkah hadhanah untuk 2 (dua) orang anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dihitung sejak putusan ini dibacakan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun.
4. Menetapkan bahwa rumah yang terletak di BTN Malaka Sari Blok F.19 No 244, Kelurahan Lapajung, Kecamatan Lalabata, kabupaten Soppeng adalah untuk kedua anak penggugat dan Tergugat.
5. Menolak dan tidak menerima gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal 23 dari 24 hal, Put. No.293/Pdt.G/2015/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1436 Hijriah, yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Dra.Hj. Nadirah Basir, S.H, M.H**, sebagai ketua majelis, **Drs. Muhammad Ridwan, S.H,M.H dan Drs. Kasang**, masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh **Dra. Hj. Fatimah**, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon konvensi /tergugat rekonsensi dan termohon konvensi /penggugat rekonsensi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,.

Drs. Muhammad Ridwan, S.H, M.H.

Dra.Hj.Nadirah Basir, S.H, M.H.

Drs. Kasang.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Fatimah.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp	50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp	150.000,-
4. Redaksi	: Rp	5.000,-
5. <u>Meterai</u>	: Rp	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp	241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal 24 dari 24 hal, Put. No.293/Pdt.G/2015/PA.Wsp